



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)471294

E-mail:kecamatanegombong@gmail.com

Website: <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411

KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG
NOMOR 834/30 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT GOMBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Gombong tentang Kode Etik Pegawai Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gombong
pada tanggal: Januari 2025



PLT CAMAT GOMBONG

ANGGA AULIA PRIMANDA, S.STP., M.Si.
Rencana IV /a
NIP. 198404262003121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG
NOMOR 008-3-4/ 30 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

Kewajiban Pegawai :

1. Memberikan salam, sapa dan senyum kepada pengguna pelayanan.
2. Memberikan pelayanan secara profesional, proporsional, dan prosedural.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.
4. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan.
5. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan ketentuan kedinasan dan tidak berlebihan.

Hak Pegawai :

1. Mendapat perlindungan hukum
2. Bekerja sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional dan Prosedur
3. Menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional dan Prosedur
4. Memberikan layanan informasi sesuai tugas dan fungsi

Sanksi :

Apabila pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, maka diberikan pembinaan dan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan :

Pegawai yang berdedikasi tinggi selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut diberikan penghargaan oleh Camat Gombong sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di Kecamatan atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



CAMAT GOMBONG

ANUGA AULIA PRIMANDA, S.STP., M.Si.
Pembina IV /a
NIP. 198404262003121001